



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR 152 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PERSETUJUAN DAN PENGAWASAN
ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan lebih lanjut ketentuan Pasal 11 ayat (1), dan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 75 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Persetujuan dan Pengawasan Analisis Dampak Lalu Lintas;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

1/7/18

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 75 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 570);
8. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2005 Nomor 13 Seri C)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PERSETUJUAN DAN PENGAWASAN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purwakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purwakarta.
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPSTP adalah perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perizinan.
5. Dinas Perhubungan yang selanjutnya disebut Dinas adalah perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.

7. Pendelegasian Wewenang adalah penyerahan hak, tugas dan kewajiban untuk memberikan persetujuan hasil Analisa Dampak Lalu Lintas.
8. Analisis Dampak Lalu Lintas yang selanjutnya disingkat Andalalin adalah serangkaian kegiatan kajian mengenai dampak lalu lintas dari pembangunan pusat kegiatan, pemukiman, dan infrastruktur yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen hasil analisis dampak lalu lintas.
9. Pengembang atau Pembangun adalah orang, badan hukum, kelompok orang, atau perkumpulan yang menurut hukum sah sebagai pemilik yang akan membangun atau mengembangkan pusat kegiatan, pemukiman, dan infrastruktur.
10. Menteri adalah Menteri Perhubungan.
11. Gubernur adalah Gubernur Jawa Jawa Barat.

BAB II DOKUMEN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

Bagian Kesatu Jenis Kegiatan Yang Wajib Analisis Dampak Lalu Lintas

Pasal 2

- (1) Setiap rencana pembangunan pusat kegiatan, pemukiman, dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan di daerah wajib melakukan Andalalin.
- (2) Rencana pembangunan pusat kegiatan, pemukiman, dan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pembangunan baru atau pengembangan.
- (3) Pusat kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa bangunan untuk :
 - a. kegiatan perdagangan;
 - b. kegiatan perkantoran;
 - c. kegiatan industri (industri dan pergudangan);
 - d. fasilitas pendidikan :
 1. sekolah atau universitas;
 2. lembaga kursus;
 - e. fasilitas pelayanan umum :
 1. rumah sakit;
 2. klinik bersama;
 3. bank;


Handwritten signature

- f. stasiun pengisian bahan bakar umum;
 - g. hotel
 - h. gedung pertemuan;
 - i. restoran;
 - j. fasilitas olah raga (*indoor atau outdoor*);
 - k. bengkel kendaraan bermotor;
 - l. pencucian mobil; dan/atau
 - m. bangunan lainnya.
- (4) Pemukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
- a. perumahan dan pemukiman;
 - b. rumah susun dan apartemen;
 - c. asrama;
 - d. rumah toko; dan/atau
 - e. permukiman lainnya.
- (5) Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
- a. terminal;
 - b. stasiun kereta api;
 - c. *pool* kendaraan;
 - d. fasilitas parkir untuk umum; dan/atau;
 - e. infrastruktur lainnya.
- (6) Ketentuan mengenai batasan jenis bangunan yang wajib dilakukan Andalalin tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Penyusunan Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas

Pasal 3

- (1) Pengembang atau pembangun pusat kegiatan, pemukiman dan infrastruktur di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib melakukan penyusunan Andalalin.
- (2) Dalam melakukan penyusunan Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengembang atau pembangun menunjuk lembaga konsultan yang memiliki tenaga ahli bersertifikat.



- (3) Lembaga konsultan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berbadan hukum.

Pasal 4

Kegiatan penyusunan Andalalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen hasil Andalalin.

Pasal 5

Dokumen hasil Andalalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan salah satu persyaratan untuk memperoleh Izin Mendirikan Bangunan.

BAB III
MEKANISME PERSETUJUAN
ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 6

- (1) Dokumen hasil Andalalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus mendapat persetujuan dari :
- a. Menteri, untuk jalan nasional;
 - b. Gubernur, untuk jalan provinsi; dan
 - c. Bupati, untuk jalan kabupaten.
- (2) Dalam hal rencana pembangunan pusat kegiatan, pemukiman, dan infrastruktur berlokasi di antara 2 (dua) atau lebih status jalan, persetujuan hasil Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh :
- a. Menteri, bagi pusat kegiatan, pemukiman, dan infrastruktur yang berlokasi diantara jalan nasional dengan jalan provinsi, dan/atau jalan kabupaten, setelah memperoleh pertimbangan gubernur, dan/atau Bupati yang bersangkutan; atau
 - b. Gubernur, bagi pusat kegiatan, pemukiman, dan infrastruktur berlokasi diantara jalan provinsi dengan jalan kabupaten, setelah memperoleh pertimbangan Bupati yang bersangkutan.

Bagian Kedua
Pengajuan Persetujuan atau Pertimbangan
Analisis Dampak Lalu Lintas

Pasal 7

- (1) Permohonan persetujuan atau pertimbangan Andalalin diajukan oleh perorangan atau badan hukum.
- (2) Permohonan persetujuan atau pertimbangan Andalalin harus ditandatangani pemohon dan ditujukan kepada Bupati melalui Dinas.
- (3) Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pemilik atau penanggung jawab Pengembangan atau Pembangunan pusat kegiatan, pemukiman dan infrastruktur.
- (4) Dalam permohonan persetujuan atau pertimbangan Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri dengan :
 - a. dokumen hasil Andalalin; dan
 - b. izin lokasi.
- (5) Ketentuan mengenai format permohonan persetujuan atau pertimbangan Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

- (1) Dinas melakukan pemeriksaan dokumen administrasi yang dilampirkan dalam permohonan persetujuan atau pertimbangan Andalalin.
- (2) Dinas memberi tanda terima permohonan persetujuan atau pertimbangan Andalalin kepada pemohon setelah semua persyaratan yang ditentukan dalam isian lembar permohonan persetujuan atau pertimbangan Andalalin dipenuhi.
- (3) Dokumen hasil Andalalin yang sudah lengkap dan memenuhi persyaratan disampaikan oleh Dinas kepada Tim Evaluasi untuk dilakukan penilaian.

Bagian Ketiga
Evaluasi Analisis Dampak Lalu Lintas

Pasal 9

- (1) Dokumen hasil Andalalin dievaluasi oleh Tim Evaluasi yang dibentuk oleh Bupati.



- (2) Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur :
 - a. pembina sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan;
 - b. pembina jalan;
 - c. kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
 - d. Perangkat Daerah yang terkait.
- (3) Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. melakukan penilaian terhadap dokumen hasil Andalalin; dan
 - b. menilai kelayakan rekomendasi yang diusulkan dalam hasil Andalalin.

Pasal 10

- (1) Hasil penilaian Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 disampaikan Kepala Dinas.
- (2) Dalam hal hasil penilaian Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan dokumen hasil Andalalin belum memenuhi persyaratan, Kepala Dinas mengembalikan hasil Andalalin kepada pemohon untuk disempurnakan.
- (3) Dalam hal hasil penilaian Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan dokumen hasil Andalalin telah memenuhi persyaratan, Tim Evaluasi meminta kepada pemohon untuk membuat dan mendatangkan surat pernyataan kesanggupan melaksanakan semua kewajiban yang tercantum dalam dokumen hasil Andalalin.
- (4) Terhadap permohonan persetujuan atau pertimbangan Andalalin yang ditolak, dapat diajukan kembali setelah dilakukan perbaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan petunjuk yang diberikan oleh petugas.
- (5) Ketentuan mengenai format surat pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Handwritten signature or initials in blue ink.

Bagian Keempat
Pemberian Persetujuan atau Pertimbangan
Analisis Dampak Lalu Lintas

Pasal 11

- (1) Bupati mendelegasikan kewenangan pemberian persetujuan dan pertimbangan hasil Andalalin kepada Kepala Dinas.
- (2) Pemberian persetujuan atau pertimbangan Andalalin dilakukan dengan mempertimbangkan hasil penilaian dari Tim Evaluasi yang dibentuk oleh Bupati.
- (3) Kepala Dinas memberikan persetujuan atau pertimbangan Andalalin berdasarkan penilaian Tim Evaluasi dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung mulai tanggal diterimanya dokumen hasil Andalalin secara lengkap dan memenuhi persyaratan dari Tim Evaluasi.
- (4) Kepala Dinas bertanggung jawab atas pelaksanaan pendelegasian wewenang pemberian persetujuan atau pertimbangan Andalalin.
- (5) Surat persetujuan atau pertimbangan Andalalin disampaikan oleh Kepala Dinas kepada pemohon serta dinas/instansi terkait lainnya.

BAB IV
PENGAWASAN HASIL ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

Pasal 12

- (1) Pengembang atau pembangun wajib melaksanakan semua kewajiban yang tercantum dalam dokumen hasil Andalalin yang telah disetujui berdasarkan pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3).
- (2) Pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Monitoring yang dibentuk oleh Bupati.
- (3) Tim Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas :
 - a. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban yang tertuang dalam surat pernyataan kesanggupan pengembang atau pembangun sesuai dengan hasil Andalalin yang telah disetujui;



- b. melaporkan hasil pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban pengembang atau pembangun kepada Bupati;
- c. melakukan pemantauan terhadap implementasi dari rekomendasi penanganan dampak setelah pusat kegiatan, pemukiman dan infrastruktur mulai beroperasi;
- d. melakukan pemantauan terhadap kinerja ruas jalan di sekitar wilayah pembangunan atau pengembangan termasuk akses masuk dan keluar kendaraan di lokasi pusat kegiatan, pemukiman dan infrastruktur setelah pusat kegiatan, pemukiman dan infrastruktur mulai beroperasi;
- e. merekomendasikan hasil pengawasan untuk diberikan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku bagi pengembang atau pembangun yang tidak melaksanakan kewajiban yang tercantum dalam dokumen hasil Andalalin yang telah disetujui.

BAB V
PENGAWASAN DAN IMPLEMENTASI
ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS PERMUKIMAN

Pasal 13

- (1) Khusus untuk pengembangan pemukiman baru dengan jumlah rumah diatas 500 (lima ratus) unit, guna menekan peningkatan kepemilikan kendaraan bermotor harus dilayani oleh pelayanan angkutan umum yang memadai.
- (2) Pelayanan angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas dilaksanakan dengan mengikutsertakan pihak swasta serta bisa diberikan kemudahan dalam melaksanakan usahanya.

Pasal 14

- (1) Pelayanan angkutan umum sebagaimana pasal 13 ayat (2) termasuk dalam katagori angkutan perintis dan/atau angkutan pulang-pergi (*shuttle bus*).
- (2) Pelayanan Angkutan Perintis dapat diberikan kemudahan berupa :
 - a. pemberian surat registrasi uji tipe (SRUT);
 - b. pemberian surat ijin penguasaan angkutan (SIPA);
 - c. pemberian izin trayek; dan/atau
 - d. pelaksanaan uji berkala kendaran bermotor



- (3) Pelayanan angkutan sebagaimana ayat (1) diatas bersifat sementara dan akan ditinjau ulang jika pelayanan angkutan yang dilakukan secara ekonomi sudah menguntungkan.

Pasal 16

- (1) Pengembang kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 wajib menyediakan prasarana angkutan umum yang memadai.
- (2) Pelayanan angkutan perintis dapat diberikan kemudahan berupa :
- a. ruang milik jalan yang memadai;
 - b. tempat pemberhentian angkutan umum yang dilengkapi :
 1. celukan (*lay bay*);
 2. tempat tunggu penumpang; dan
 3. tempat parkir penjemput.
- (3) Prasarana sebagaimana ayat (1) diatas tertuang dalam rencana tapak (*site plan*) pemukiman yang bersangkutan.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

- (1) Pusat kegiatan, pemukiman dan infrastruktur yang didirikan, diubah dan/atau diperbaiki berdasarkan kajian lalu lintas yang diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tidak perlu mengajukan persetujuan Andalalin.
- (2) Pusat kegiatan, pemukiman dan infrastruktur yang pada saat mulai berlakunya Peraturan Bupati ini sedang dalam proses pendiriannya dan/atau sedang diproses permohonan izinnya harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 12 Oktober 2018

l.p. BUPATI PURWAKARTA, 
k ANNE RATNA MUSTIKA

Diundangkan di Purwakarta
pada tanggal 12 Oktober 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA,



Drs. H. IYUS PERMANA, MM.

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2018 NOMOR 152



LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR 152 TAHUN 2018

TENTANG

MEKANISME PERSETUJUAN DAN
PENGAWASAN ANALISIS DAMPAK LALU
LINTAS

A. BATASAN JENIS BANGUNAN YANG WAJIB DILAKUKAN ANDALALIN

No.	Jenis Rencana Pembangunan	Ukuran Minimal
1	Pusat kegiatan :	
	a. Kegiatan perdagangan	
	Pusat perbelanjaan/ritel	500 m ² luas lantai bangunan
	b. Kegiatan Perkantoran	1000 m ² luas lantai bangunan
	c. Kegiatan Industri	
	Industri dan pengudangan	2500 m ² luas lantai bangunan
	d. Fasilitas Pendidikan	
	1. Sekolah / perguruan tinggi	500 siswa
	2. Lembaga kursus	Bangunan dengan 50 siswa / waktu
	e. Fasilitas Pelayanan Umum	
	1. Rumah sakit	50 tempat tidur
	2. Klinik bersama	10 ruang praktek dokter
	3. Bank	500 m ² luas lantai bangunan
	f. Stasiun Pengisian Bahan bakar umum	1 dispenser
	g. Hotel	50 kamar
	h. Gedung pertemuan	500 m ² luas lantai bangunan
	i. Restoran	100 tempat duduk

l f.a

	j. Fasilitas olah raga (<i>indoor</i> atau <i>outdoor</i>)	Kapasitas penonton 100 orang dan/ atau luas 10.000 m ²
	k. Bengkel kendaraan bermotor	2000 m ² luas lantai bangunan
	l. Pencucian mobil	2000 m ² luas lantai bangunan
2	Permukiman :	
	a. Perumahan dan Permukiman	
	1. Perumahan sederhana	150 unit
	2. Perumahan menengah-atas	50 unit
	b. Rumah Susun dan Apartemen	
	1. Rumah Ssusun sederhana	100 unit
	2. Apartemen	50 unit
	c. Asrama	50 kamar
	d. Ruko	Luas Lantai keseluruhan 2000 m ²
3	Infrastruktur :	
	a. Terminal	Wajib
	b. Stasiun kereta api	Wajib
	c. Pool kendaraan	Wajib
	d. Fasilitas parkir untuk umum	Wajib
	Bangunan/permukiman/infrastruktur lainnya :	Wajib dilakukan studi analisis dampak lalu lintas apabila ternyata diperhitungkan telah menimbulkan 75 perjalanan (kendaraan) baru pada jam padat dan atau menimbulkan rata rata 500 perjalanan (kendaraan) baru setiap harinya pada jalan yang dipengaruhi oleh adanya bangunan atau permukiman atau infrastruktur yang dibangun atau dikembangkan.

Catatan : angka pada kolom diatas adalah angka komulatif

Handwritten signature/initials

B. FORMAT PERMOHONAN PERSETUJUAN ATAU PERTIMBANGAN ANDALALIN

KOP PERUSAHAAN/INSTANSI

Purwakarta, _____

Nomor : _____
Klasifikasi : _____
Lampiran : _____
Perihal : Permohonan Persetujuan/
Pertimbangan Andalalin

Kepada :
Yth. : Bupati Purwakarta
melalui
Kepala Dinas Perhubungan

Dengan hormat,
yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : _____
Jabatan : _____
Alamat : _____

selaku Pengembang/Pembangunan, yaitu PT _____
(diisi nama perusahaan Pengembang/Pembangun) berencana akan
mengembangkan/membangun _____ (diisi nama
objek yang akan dikembangkan/dibangun) yang terletak di Jl.
_____ (diisi nama jalan/
RT/RW/Kelurahan/Kecamatan/Kabupaten) yang merupakan jalan
kabupaten.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas dan untuk
kelancaran investasi, bersama ini kami mengajukan permohonan
persetujuan/pertimbangan* Andalalin pengembangan/
pembangunan _____ (diisi nama
objek yang akan dikembangkan/dibangun).

Sebagai kelengkapan administrasi, terlampir kami sampaikan
Dokumen Hasil Andalalin pengembangan/pembangunan
dimaksud yang dikerjakan oleh Konsultan PT/CV _____
(diisi nama perusahaan konsultan Andalalin).

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian
dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Pemohon,

Tanda tangan/
Stempel

Nama

Tembusan :
Yth. Kepala DPMPTSP

* Diisi sesuai kebutuhan

C. FORMAT SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN

KOP PERUSAHAAN/INSTANSI

Purwakarta, _____

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : _____

Jabatan : _____

Alamat : _____

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama _____ (diisi nama Pengembang/Pembangun : Pemerintah/BUMN/lembaga/swasta/perorangan).

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pembahasan Dokumen Hasil Andalalin, Nomor _____ tanggal _____ bulan _____ tahun _____ tentang kegiatan _____, dengan ini menyatakan kesanggupan untuk melaksanakan semua kewajiban, yaitu :

1. _____;
2. _____;
3. _____;
4. dst.

Demikian surat pernyataan kesanggupan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan penuh rasa tanggung jawab dan apabila dikemudian hari tidak mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan, kami bersedia untuk dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

Purwakarta, _____

Pengembang/Pembangun,

Tanda tangan/Stempel/
Materai Rp.6.000,-

Nama lengkap

b.p. BUPATI PURWAKARTA, 
ANNE RATNA MUSTIKA

